

# URGENSI PEMBatasan MASA JabATAN PEMERINTAH DESA UNTUK MEWUJUDKAN DESA ANTI KORUPSI

Elva Imeldatur Rohmah<sup>1</sup>, Isniyatin Faizah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

<sup>1</sup>elva.imeldatur.rohmah@uinsa.ac.id

<sup>2</sup>isniyatinfazah@iainutuban.ac.id

<b>Kata Kunci:</b>	<b>Abstrak</b>
<i>Desa Anti Korupsi; Kepala Desa; Masa Jabatan; Perangkat Desa</i>	<p><i>Kepala dan perangkat desa adalah unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berperan dalam melaksanakan program-program pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan kepada masyarakat desa. Namun, mereka berpotensi terlibat dalam KKN yang merugikan kepentingan umum dan menghambat kemajuan desa. Salah satu faktor memicu terjadinya KKN adalah masa jabatan mereka yang begitu lama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, artikel, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa memiliki urgensi yang tinggi dalam rangka mencegah dan memberantas KKN di desa. Pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa dapat memberikan dampak positif, antara lain: (1) meningkatkan kinerja dan akuntabilitas; (2) mendorong regenerasi dan inovasi dalam kepemimpinan desa; (3) mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan sumber daya desa; dan (4) memperkuat partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat</i></p>

	<i>desa juga memiliki urgensi yang sangat besar dalam mewujudkan desa anti korupsi.</i>
<b>Keywords:</b>	<b>Abstract</b>
<i>Anti-Corruption Village; Length of service; Village Apparatus; Village head</i>	<i>Village heads and officials are important elements in the administration of village government who play a role in implementing development programs, empowerment, and services to village communities. However, they can potentially be involved in KKN, which is detrimental to the public interest and hinders village progress. One factor that has triggered the occurrence of KKN is their long-term office. This research is normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Primary legal materials include Law Number 6 of 2014 concerning villages and Government Regulation Number 43 of 2014 concerning implementing regulations of Law Number 6 2014 concerning villages. Secondary legal materials include books, journals, articles, and court decisions that are relevant to the research topic. This research shows that limiting the term of office of village heads and village officials is highly urgent to prevent and eradicate KKN in villages. Limiting the terms of office of village heads and village officials can have positive impacts, including: 1) Improving performance and accountability, 2) Encouraging regeneration and innovation in village leadership, 3) Reducing the potential for misuse of village authority and resources, and 4) Strengthening community participation and supervision of village government. Limiting the term of office of village heads and village officials is also urgent in realizing an anti-corruption village.</i>

## Pendahuluan


Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, dan sumber daya desa.<sup>1</sup> Desa juga merupakan basis pembangunan kualitas kehidupan masyarakat yang

<sup>1</sup> Wawan Kokotiasa, "Korelasi Otonomi Desa Dalam Proses Globalisasi," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 2, no. 1 (2021): 16, <http://village.id/index.php/village>.

didukung oleh alokasi dana desa yang besar dari pemerintah pusat.<sup>2</sup> Namun, pengelolaan dana desa tidak selalu berjalan dengan baik dan transparan. Banyak kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan aparat desa, terutama kepala desa, dalam penyalahgunaan dana desa. Hal ini merugikan kepentingan umum dan menghambat kemajuan desa.<sup>3</sup>

Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi dana desa menempati peringkat pertama kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2021, dengan jumlah 154 kasus dan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar.<sup>4</sup> Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa kasus korupsi paling banyak terjadi di sektor desa pada 2022, dengan 155 kasus korupsi yang melibatkan 252 tersangka, setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada tahun tersebut.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa indeks korupsi di sektor desa masih cukup

#### 8 Sektor dengan Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia (2022)



<sup>2</sup> Dauri Dauri, Thio Haikal Anugerah, and Hanifah Nuraini, "Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Otonomi Desa Di Lampung (Studi Desa Paku Negara Kabupaten Pesisir Barat)," *Jurnal Mercatoria* 13, no. 1 (2020): 76.

<sup>3</sup> Dina Amalya Putri, Dwi Putra Buana Sakti, and Ayudia Sokarina, "Analisis Kritis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx," *E-Jurnal Akuntansi* 32, no. 5 (2022): 1389.

<sup>4</sup> Diky Anandya, Kurnia Ramadhana, and Lalola Easter, "Report on Monitoring Trends in Corruption Cases in 2021," *Indonesia Corruption Watch* (2022): 17.

<sup>5</sup> Iwan Tanjung Sutarna and Azwar Subandi, "Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 4, no. 2 (2023): 123.

tinggi. ICW mengidentifikasi lima titik celah yang biasa dimanfaatkan aparat desa untuk mengorupsi dana desa, yaitu proses perencanaan, proses perencanaan pelaksanaan, proses pengadaan barang dan jasa, proses pertanggungjawaban, dan proses monitoring dan evaluasi.<sup>6</sup>

Salah satu faktor yang diduga memicu terjadinya KKN di desa adalah masa jabatan kepala desa dan perangkat desa yang teramat panjang. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa memiliki masa jabatan selama 6 tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Selain itu, ia dapat menjabat hingga 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut, dengan demikian, seseorang dapat menjabat sebagai kepala desa selama 18 tahun secara berturut-turut maupun tidak. Namun, pada awal tahun 2023, terjadi tuntutan dari ribuan kepala desa untuk merevisi Pasal 39 tersebut. Mereka menginginkan agar batas jabatan kepala desa dirubah menjadi 9 tahun tanpa perodesasi. Dan akhirnya pada Februari 2024, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setuju untuk membahas persetujuan tingkat I revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Revisi ini mengakomodir masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun dengan maksimal 2 (dua) periode. UU Desa terbaru akhirnya disahkan pada tanggal 28 Maret 2023 dengan beberapa poin perubahan antara lain masa jabatan kepala desa yang berubah menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode; desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; syarat jumlah calon kepala desa dalam Pilkada diatur dalam Pasal 34A, dengan ketentuan bahwa calon kepala desa paling sedikit berjumlah 2 orang. Jika jumlah calon tidak terpenuhi, calon kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa secara musyawarah untuk mufakat; kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa mendapatkan tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan sesuai dengan

---

<sup>6</sup> Nopriawan Mahriadi et al., "Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 8, no. 2 (2021): 332.

kemampuan desa; serta alokasi anggaran desa ditingkatkan menjadi 20% dari total dana transfer daerah.<sup>7</sup>

Selanjutnya, perangkat desa juga memiliki masa jabatan yang sangat panjang. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan beberapa kondisi di mana perangkat desa dapat berhenti dari jabatannya. Salah satu kondisi tersebut adalah apabila mereka mencapai usia 60 tahun. Sebagai contoh, seseorang yang diangkat sebagai perangkat desa pada usia 25 tahun dapat menjabat selama 35 tahun hingga mencapai usia 60 tahun. Batasan usia ini menjadi penanda akhir masa jabatan bagi perangkat desa, sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam konteks ini, jabatan perangkat desa tidak memiliki batasan periode jabatan tertentu seperti jabatan-jabatan publik lainnya sehingga memiliki potensi untuk mengakumulasi kekuasaan di tangan individu atau kelompok tertentu dalam pemerintahan desa.

Pada dasarnya, masa jabatan kepala desa dan perangkat desas yang terlalu panjang dapat menimbulkan kecenderungan untuk penyalahgunaan wewenang dan sumber daya desa, serta menghambat regenerasi dan inovasi dalam kepemimpinan desa.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang gagasan desa anti korupsi dan urgensi pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan desa anti korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur masa jabatan kepala dan perangkat desa agar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan anti korupsi.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penulis menggunakan penelitian hukum

---

<sup>7</sup> Debora Sanur, "Poin-Poin Krusial Perubahan Undang-Undang Tentang Desa," *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 15, no. 13 (2023): 7.

<sup>8</sup> Nopriawan Mahriadi et al., "Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 8, no. 2 (2021): 327.

normatif dengan tujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam konteks ini terkait urgensi pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan desa anti korupsi. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dari penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, artikel, dan putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelusuri putusan-putusan pengadilan tentang kasus korupsi dana desa yang pernah terjadi di Indonesia. Dan pendekatan konseptual dilakukan untuk melihat bagaimana gagasan desa anti korupsi yang dicetuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tiga pendekatan ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada pada penelitian ini, yakni terkait urgensi pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan desa anti korupsi.

### **Kasus Korupsi Dana Desa di Indonesia**

Dana desa merupakan sumber pendapatan yang vital bagi perkembangan dan kesejahteraan desa-desa di Indonesia. Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Tujuan utama dari dana desa adalah untuk mendukung pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat perekonomian di tingkat lokal. Penggunaan dana desa meliputi berbagai aspek, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa, diharapkan dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup penduduk desa, serta mengatasi disparitas pembangunan antar wilayah. Besaran dana desa bervariasi tergantung pada masing-masing desa

dan alokasi yang diterima. Jumlah dana desa berkisar antara ratusan juta hingga milyaran rupiah.<sup>9</sup>

Alokasi Dana Desa memiliki variasi yang signifikan, tergantung pada kebutuhan dan potensi masing-masing desa, serta kebijakan pemerintah. Hal ini tercermin dari lonjakan alokasi dana desa dari tahun ke tahun, seperti yang terjadi dari alokasi sebesar Rp20,77 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp72 triliun pada tahun 2021.<sup>10</sup> Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa. Selain dana desa, desa juga memiliki sumber pendapatan lainnya, seperti pendapatan asli desa dan dana-dana lain yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.<sup>11</sup> Dengan adanya dana desa dan pendapatan lainnya, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya secara berkelanjutan. Adanya dana desa ini bertujuan untuk pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun realita yang terjadi adalah banyaknya kasus korupsi alokasi dana desa di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa bentuk korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa antara lain penggelapan, penyalahgunaan wewenang, suap, laporan fiktif, penyalahgunaan anggaran, pungutan liar, pemotongan anggaran, dan mark up.<sup>12</sup>

Kasus korupsi dana desa yang mendominasi peringkat indeks korupsi di Indonesia menjadi cerminan serius dari masalah korupsi yang menghantui tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), beberapa kasus yang mencuat menjadi sorotan publik menunjukkan pola-pola yang mencoreng integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Salah satunya adalah kasus korupsi dana desa oleh

---

<sup>9</sup> Ismarandy et al., "Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021): 192.

<sup>10</sup> Muhammad Mudhofar, "Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 10, no. 1 (2022): 22.

<sup>11</sup> Hasyim Adnan, "Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2020): 154.

<sup>12</sup> Ismarandy et al., "Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera," 192.

Edi Santoso, mantan Kepala Desa Mundurejo, Kecamatan Umbulsari, Jember. Ia terbukti melakukan penyelewengan dana desa karena telah memerintahkan perangkat desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif anggaran pekerjaan paving jalan. Akibat korupsi tersebut, negara dirugikan Rp. 242.000.000,-. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya kemudian memutuskan hukuman 1 (satu) tahun kurungan penjara dan pidana denda Rp. 50.000.000,- Sub 1 (satu) bulan kurungan penjara. Terdakwa dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 8 dan 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>13</sup>

Hal serupa terjadi pada Kamdi, mantan Kepala Desa Kedungbanteng, Malang, yang ditangkap pada 25 Agustus 2023 setelah menjadi buron sejak 2018, karena diduga menyalahgunakan alokasi dana desa sebesar Rp. 143.000.000,- untuk kepentingan pribadi.<sup>14</sup> Kasus lainnya menunjukkan pola penyalahgunaan dana desa untuk memenuhi keinginan pribadi, seperti yang terjadi pada Hoyyibah, mantan kepala desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Hoyyibah terlibat dalam kasus korupsi terkait penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 senilai Rp 415.286.800. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk membangun dua plengsengan di desanya. Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan kedua plengsengan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), sehingga menyebabkan kedua plengsengan roboh saat terkena hujan. Meskipun Hoyyibah sempat mengembalikan kerugian tersebut, Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 1 tahun dan denda Rp. 50.000.000,- terhadapnya. Meskipun Kejari Pamekasan berupaya mengajukan upaya hukum lanjutan karena merasa vonis yang diberikan terlalu ringan dan tidak

---

<sup>13</sup> Eko Riswanto, "Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Mundurejo Jember Divonis Satu Tahun Penjara," *INews Jember*, last modified 2023, accessed February 8, 2024, <https://jember.inews.id/read/377006/korupsi-dana-desa-mantan-kades-mundurejo-jember-divonis-satu-tahun-penjara>.

<sup>14</sup> Imron Hakiki and Reni Susanti, "Tersangka Korupsi Dana Desa Di Malang Ditangkap Setelah 6 Tahun Buron," *Kompas.Com*, last modified 2023, accessed February 8, 2024, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/08/26/144824878/tersangka-korupsi-dana-desa-di-malang-ditangkap-setelah-6-tahun-buron>.



mencerminkan keadilan bagi masyarakat, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi tetap mempertahankan vonis yang sama seperti putusan Pengadilan Tipikor Surabaya.<sup>15</sup>

Begitu pula dengan kasus Andi Mulyono, mantan Kepala Desa Banjarsari, Mojokerto, yang diduga melakukan korupsi dana desa senilai Rp. 296.000.000,- dengan menciptakan dua proyek pembangunan fiktif. Pada tanggal 4 Juli 2018, Andi Mulyono resmi ditahan terkait kasus korupsi dana desa tersebut.<sup>16</sup> Selain itu, terdapat juga kasus penyalahgunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur, seperti yang diduga dilakukan oleh Sutikno, mantan Kepala Desa Kalipare, Malang. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa senilai Rp. 423.000.000,- yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan, balai dusun, dan musala.<sup>17</sup> Selanjutnya ada kasus korupsi dana desa yang terjadi pada Andi Dewiyanti, mantan Kepala Desa Wiringtasi, Pinrang, Sulawesi Selatan, yang pada 19 Juli 2022, dihukum dua tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Ia terbukti terlibat dalam korupsi dana desa senilai Rp. 475.000.000,- yang dibagi bersama tiga terdakwa lainnya.<sup>18</sup> Kasus yang melibatkan kepala desa juga menunjukkan dampak yang merugikan bagi masyarakat desa, seperti yang terjadi pada Erpin Kuswati, Kepala Desa Ketulisan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang Banten, yang menyalahgunakan dana desa sebesar Rp. 984.000.000,- untuk

---

<sup>15</sup> Taufiqurrahman and Andi Hartik, "Korupsi Dana Desa, Kades Di Pamekasan Dua Kali Mangkir Dari Eksekusi Penjara," *KOMPAS.Com*, last modified 2023, accessed February 8, 2024, <https://surabaya.kompas.com/read/2023/04/05/190240678/korupsi-dana-desa-kades-di-pamekasan-dua-kali-mangkir-dari-eksekusi-penjara?page=2>.

<sup>16</sup> Mohammad Romadoni, "Kepala Desa Banjarsari Mojokerto Diduga Kantongi Uang Rakyat Rp 296 Juta Dari 2 Proyek Fiktif," *SURYA.Co.Id*, last modified 2018, accessed February 8, 2024, <https://surabaya.tribunnews.com/2018/07/04/kepala-desa-banjarsari-mojokerto-diduga-kantongi-uang-rakyat-rp-296-juta-dari-2-proyek-fiktif>.

<sup>17</sup> Mardi Sampurno, "Korupsi Dana Desa Kalipare," *Jawa Pos Radar Malang*, last modified 2022, accessed February 8, 2024, <https://radarmalang.jawapos.com/politik-pemerintahan/811088876/korupsi-dana-desa-kalipare>.

<sup>18</sup> Muchlis Abduh, "Eks Kades Di Pinrang Divonis 2 Tahun Bui Soal Korupsi Dana Desa Rp 475 Juta," *Detik.sulsel*, last modified 2022, accessed February 8, 2024, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6200674/eks-kades-di-pinrang-divonis-2-tahun-bui-soal-korupsi-dana-desa-rp-475-juta>.

kepentingan pribadi. Ia dituntut 4,5 tahun penjara, denda Rp. 60.000.000,- subsider tiga bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 984.000.000,-.<sup>19</sup>

Kasus-kasus korupsi dana desa yang terungkap menjadi bukti konkret dari masifnya praktik korupsi di tingkat desa di Indonesia. Dengan nilai dana yang signifikan dan relatif sedikitnya pengawasan, desa menjadi target empuk untuk para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Kasus-kasus ini mencerminkan bagaimana praktik korupsi telah merajalela di tengah-tengah struktur pemerintahan daerah, dengan dampak yang merugikan secara langsung pada keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Dana desa seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal.<sup>20</sup> Namun, ketika dana tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, uang tersebut tidak lagi berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, melainkan masuk ke kantong pribadi atau digunakan untuk kepentingan korupsi lainnya.<sup>21</sup> Praktik korupsi dana desa juga merugikan kesejahteraan masyarakat. Dana desa seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, termasuk akses mereka terhadap layanan dasar dan pembangunan infrastruktur yang memadai. Namun, ketika dana tersebut disalahgunakan, proyek-proyek pembangunan yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat sering terbengkalai atau tidak selesai, meninggalkan masyarakat dalam kondisi yang kurang sejahtera dan terpinggirkan. Praktik korupsi dana desa juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.<sup>22</sup> Masyarakat mengharapakan bahwa pemerintah daerah akan bertanggung jawab

---

<sup>19</sup> Ay, "Kades Di Serang Dituntut 4,5 Tahun Penjara, Terbukti Korupsi Dana Desa," *Kabardesa.Co.Id*, last modified 2023, accessed February 8, 2024, <https://www.kabardesa.co.id/2023/11/kades-di-serang-dituntut-45-tahun.html>.

<sup>20</sup> Roy Marthen Moonti and Yusrianto Kadir, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 3 (2018): 431.

<sup>21</sup> Ismail Alfaruqi and Ika Kristianti, "Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah)," *Jurnal Akuntansi Maranatha* 11, no. 2 (2019): 200.

<sup>22</sup> Sutarna and Subandi, "Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent," 121.

dalam pengelolaan dan alokasi dana desa untuk kepentingan bersama. Namun, ketika terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan dana desa, kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kompetensi pemerintah daerah menjadi rusak, menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal.<sup>23</sup>

### **Gagasan Desa Anti Korupsi**

Desa anti korupsi adalah sebuah inisiatif yang sangat penting dalam upaya membangun tata kelola desa yang bersih, transparan, dan akuntabel di Indonesia. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip anti korupsi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat desa. Desa anti korupsi pertama kali diluncurkan pada tahun 2021, dengan pemilihan Desa Panggunharjo di Bantul, Yogyakarta, sebagai desa percontohan. Desa ini dipilih untuk menunjukkan model tata kelola desa yang bersih dan transparan, serta sebagai sarana untuk menyebarkan praktik-praktik yang berhasil kepada desa-desa lain di seluruh Indonesia.<sup>24</sup>

Pada tahun 2022, KPK meluncurkan 10 desa antikorupsi lainnya di berbagai provinsi di Indonesia, sebagai langkah ekspansi dari program ini. Melalui langkah ini, diharapkan semakin banyak desa yang dapat mengadopsi prinsip-prinsip anti korupsi dalam kegiatan sehari-hari mereka. Program desa anti korupsi memiliki dampak yang sangat signifikan dalam pembangunan tata kelola desa yang lebih baik. Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya desa, program ini membantu menciptakan lingkungan di mana korupsi sulit berkembang dan dihentikan sejak dini. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga

---

<sup>23</sup> Saiful Basri and Anang Dony Irawan, "Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia," *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila 2* (2023): 208.

<sup>24</sup> Tiodorasi Simanjutak, Dordi Pintauli Panjaitan, and Ayu Efridadewi, "Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2023): 9.

membantu memperkuat fondasi demokrasi dan pembangunan nasional secara keseluruhan.<sup>25</sup>

Program desa anti korupsi memiliki lima komponen utama yang menjadi prasyarat untuk menciptakan tata kelola desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.<sup>26</sup> Pertama, perencanaan dan penganggaran desa harus dilakukan secara partisipatif, di mana seluruh masyarakat desa terlibat dalam proses perencanaan dan penentuan anggaran desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa tercermin dalam keputusan pembangunan desa.<sup>27</sup> Kedua, pengelolaan keuangan desa harus tertib, transparan, dan akuntabel. Hal ini mencakup pengelolaan dana desa yang dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban, serta keterbukaan informasi terkait penggunaan dananya kepada seluruh masyarakat desa. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa dan mencegah potensi penyalahgunaan.<sup>28</sup> Ketiga, pelayanan publik desa harus berkualitas, mudah diakses, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat desa. Hal ini mencakup berbagai layanan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan administratif, yang harus disediakan dengan baik oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>29</sup> Keempat, penguatan kapasitas dan integritas aparatur desa merupakan prasyarat penting dalam menciptakan tata kelola desa yang bersih dan efektif. Aparatur desa harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan integritas yang tinggi dalam menjalankan

---

<sup>25</sup> www.kpk.go.id, “KPK Luncurkan 10 Desa Antikorupsi Tahun 2022,” *Kpk.Go.Id*, last modified 2022, accessed February 8, 2024, <https://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2900-kpk-luncurkan-10-desa-antikorupsi-tahun-2022>.

<sup>26</sup> Zulkarnain Hamson, Hasnah Hasan, and Nurul Mukhlisah, “Akuntabilitas Layanan Masyarakat Berbasis Media Desa,” *Indonesian Collaboration Journal of Community Services* 3, no. 4 (2023): 394.

<sup>27</sup> Ahmad Bagus Sasongko and Iqraq Sulhin, “Defisit Modal Sosial Dan Korupsi Dana Desa: Meritokrasi Calon Kepala Desa,” *Journal of Mandalika Literature* 3, no. 4 (2022): 215.

<sup>28</sup> Hendi Sandi Putra, “Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri,” *Jurnal Politik Muda* 5, no. 6 (2017): 3.

<sup>29</sup> Mudhofar, “Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa,” 22.

tugasnya, serta siap untuk melayani masyarakat dengan baik.<sup>30</sup> Kelima, penguatan peran serta masyarakat desa dalam pengawasan dan pemberdayaan merupakan aspek kunci dalam program desa anti korupsi. Masyarakat desa harus aktif terlibat dalam pengawasan terhadap kegiatan pemerintah desa, serta didorong untuk berperan aktif dalam pembangunan desa melalui berbagai kegiatan partisipatif.<sup>31</sup>

Dengan mengintegrasikan kelima komponen ini dalam setiap aspek kehidupan masyarakat desa, diharapkan program desa anti korupsi dapat berhasil menciptakan lingkungan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh desa di Indonesia. Ini akan membantu mengurangi potensi korupsi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan memperkuat fondasi demokrasi dan pembangunan nasional secara keseluruhan. Program desa anti korupsi memiliki tujuan yang sangat mulia dalam membangun tata kelola desa yang lebih baik dan bersih dari korupsi. Salah satu harapan utama dari program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan menciptakan lingkungan yang bersih dan transparan, di mana dana desa digunakan secara efektif dan tepat sasaran, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan dana desa. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, diharapkan risiko korupsi dan penyalahgunaan dana desa dapat diminimalkan. Hal ini akan membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, serta memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tingkat yang lebih luas, program desa anti korupsi juga memiliki dampak strategis dalam mewujudkan Indonesia bebas dari

---

<sup>30</sup> Deny Ch. Colly Lelang, Mompang L Panggabean, and Tatok Sudjiarto, "Efektivitas Penanganan Korupsi Dana Desa Yang Menghambat Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kabupaten Mangarai Yang Dilaksanakan Oleh Kepolisian Resort Mangarai," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 3.

<sup>31</sup> Sutarna and Subandi, "Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent," 122.

korupsi. Dengan mengubah paradigma tata kelola pemerintahan di tingkat desa, program ini memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Desa yang bersih dari korupsi akan menjadi bagian penting dari perubahan sosial yang lebih besar, di mana nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas ditanamkan sebagai prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

### **Masa Jabatan Kepala dan Perangkat Desa di Indonesia**

Kepala desa merupakan pejabat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga hubungan kemitraan. Kepala desa memiliki tugas, fungsi, hak, kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya. Tugas pokok dan fungsi kepala desa mencakup menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Selain itu, kepala desa juga melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana, seperti jalan, posyandu, tempat ibadah, tempat olahraga, dan sebagainya. Kepala desa juga memiliki hak, seperti menerima penghasilan tetap/gaji setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.<sup>32</sup>

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperlihatkan bahwa kepala desa memiliki masa jabatan yang cukup panjang, yaitu selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Selain itu, ia dapat menjabat hingga 3 (tiga) kali berturut-turut atau tidak berturut-turut, dengan demikian, seseorang dapat menjabat sebagai kepala desa selama 18 tahun secara berturut-turut maupun tidak.<sup>33</sup> Namun, pada awal tahun 2023, terjadi tuntutan dari

---

<sup>32</sup> Yosef Karel Sitinjak, "Penataan Kebijakan Kepala Desa Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya," *Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2021): 1261, <https://www.bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/4807>.

<sup>33</sup> Riza Multazam Luthfy, "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 322.

ribuan kepala desa untuk merevisi Pasal 39 tersebut. Mereka menginginkan agar batas jabatan kepala desa dirubah menjadi 9 tahun tanpa perodesasi. Pada Februari 2024, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setuju untuk membahas persetujuan tingkat I revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Revisi ini mengakomodir masa jabatan kepala desa menjadi 8 (delapan) tahun dengan maksimal 2 (dua) periode.

UU Desa terbaru akhirnya disahkan pada tanggal 28 Maret 2023 dengan beberapa poin perubahan antara lain masa jabatan kepala desa yang berubah menjadi 8 tahun dengan maksimal 2 periode; desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; syarat jumlah calon kepala desa dalam Pilkades diatur dalam Pasal 34A, dengan ketentuan bahwa calon kepala desa paling sedikit berjumlah 2 orang. Jika jumlah calon tidak terpenuhi, calon kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa secara musyawarah untuk mufakat; kepala desa, badan permusyawaratan desa, dan perangkat desa mendapatkan tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan desa; serta alokasi anggaran desa ditingkatkan menjadi 20% dari total dana transfer daerah.<sup>34</sup> Ketentuan yang termuat dalam UU Desa terbaru tersebut menunjukkan bahwa kepala desa memiliki masa jabatan yang cukup panjang, berbeda dengan jabatan-jabatan publik lainnya.

Dalam menjalankan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Pengangkatan perangkat desa di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa (PP Desa). Pasal 48 UU Desa bersamaan dengan Pasal 61 PP Desa menegaskan bahwa perangkat desa terdiri dari unsur yang membantu kepala desa, yaitu sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Syarat untuk diangkat menjadi perangkat desa dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (1) PP Desa. Salah satu syarat yang ditetapkan adalah memiliki pendidikan minimal SMU/ sederajat.

---

<sup>34</sup> Debora Sanur, "Poin-Poin Krusial Perubahan Undang-Undang Tentang Desa," *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 15, no. 13 (2023): 7.

Selain itu, calon perangkat desa juga harus berusia antara 20 hingga 42 tahun serta terdaftar sebagai penduduk desa setempat. Selain itu, syarat lain yang diperlukan untuk menjadi perangkat desa dapat ditentukan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Aturan ini mengatur secara detail mengenai komposisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon perangkat desa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat desa memiliki kualifikasi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan desa dalam melaksanakan berbagai tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme serta kualitas kinerja perangkat desa dalam mendukung pembangunan dan kemajuan desa.<sup>35</sup>

Mekanisme pemberhentian perangkat desa di Indonesia diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam proses pemberhentian perangkat desa, langkah awal yang dilakukan adalah kepala desa berkonsultasi dengan Camat terkait rencana pemberhentian tersebut. Camat merupakan pejabat pemerintah di tingkat kecamatan yang memiliki wewenang dalam mengawasi dan membantu pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa. Setelah berkonsultasi, Camat memberikan rekomendasi tertulis terkait pemberhentian perangkat desa kepada kepala desa. Rekomendasi tersebut merupakan hasil dari evaluasi dan pertimbangan dari pihak Camat atas alasan dan kondisi yang mendasari pemberhentian perangkat desa tersebut. Rekomendasi dari Camat tersebut menjadi dasar bagi kepala desa dalam mengambil keputusan akhir terkait pemberhentian perangkat desa. Mekanisme ini melibatkan proses konsultasi dan pertimbangan antara kepala desa dan Camat, yang merupakan perwakilan dari pemerintah di tingkat kecamatan. Dengan melibatkan Camat, diharapkan proses pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan secara lebih objektif dan transparan, serta memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, dengan adanya rekomendasi tertulis dari Camat, kepala desa memiliki dasar yang kuat dalam mengambil keputusan terkait pemberhentian perangkat desa,

---

<sup>35</sup> Ulfah Andriani and Tatik Sulaika, "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Akademi Akuntansi* 2, no. 2 (2019): 121–122.



sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan wewenang.<sup>36</sup>

Masa jabatan perangkat desa di Indonesia diatur dengan rinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut, perangkat desa didefinisikan sebagai aparat desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mereka memiliki peran penting dalam mendukung berjalannya administrasi desa serta pelaksanaan program-program pembangunan. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan beberapa kondisi di mana perangkat desa dapat berhenti dari jabatannya. Salah satu kondisi tersebut adalah apabila mereka mencapai usia 60 tahun. Batasan usia ini menjadi penanda akhir masa jabatan bagi perangkat desa, sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Selain itu, mereka juga dapat berhenti apabila mengajukan permintaan sendiri atau diberhentikan oleh kepala desa karena alasan tertentu.

Selain itu, Pasal 53 tersebut juga mengatur bahwa perangkat desa dapat diberhentikan jika mereka mengalami halangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa, atau melanggar larangan yang berlaku bagi perangkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemberhentian perangkat desa dapat dilakukan jika ada alasan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perangkat desa yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya tidak berhak mendapatkan tunjangan purna tugas sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ini menekankan pentingnya menjaga integritas dan kinerja perangkat desa selama masa jabatannya, serta memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar aturan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang menegaskan bahwa batasan usia adalah satu-satunya penanda akhir masa jabatan seorang perangkat desa. Dalam konteks ini, jabatan perangkat desa tidak memiliki batasan periode jabatan tertentu seperti jabatan-jabatan publik lainnya. Sebagai contoh, seseorang yang diangkat sebagai perangkat desa pada usia 25 tahun dapat menjabat selama 35 tahun hingga mencapai usia 60 tahun.

---

<sup>36</sup> Adnan, "Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa," 162.

Skema jabatan seperti ini memiliki potensi untuk mengakumulasi kekuasaan di tangan individu atau kelompok tertentu dalam pemerintahan desa. Dengan masa jabatan yang panjang, mereka memiliki waktu yang cukup untuk membangun jaringan dan pengaruh politik yang kuat di tingkat desa. Hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, karena kekuatan politik yang terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok akan cenderung mendominasi proses tersebut. Selain itu, lamanya masa jabatan perangkat desa juga dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di tingkat desa. Perangkat desa yang sudah berusia lanjut kebanyakan tidak lagi memiliki tingkat energi dan kesehatan yang optimal untuk memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan efektif kepada masyarakat. Hal ini bisa menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa, terutama jika tidak ada regenerasi kepemimpinan yang cukup untuk menggantikan mereka dengan individu yang lebih muda dan berenergi.

Begitu panjangnya masa jabatan kepala dan perangkat desa dapat menimbulkan potensi dan peluang bagi mereka untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang terkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama dapat menciptakan lingkungan di mana terdapat kesempatan bagi individu-individu tertentu untuk mengeksploitasi kekuasaan tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk membuat sebuah regulasi yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat dan merusak tata kelola pemerintahan desa.

### **Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Desa Anti Korupsi**

Pembatasan masa jabatan pemerintah desa merupakan salah satu upaya dalam mencegah serta memberantas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di tingkat desa. Urgensinya sangat tinggi mengingat desa merupakan unit pemerintahan yang berada di garda terdepan dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Tanpa kebijakan yang tegas terkait pembatasan masa jabatan, risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya desa menjadi lebih besar. Pembatasan masa jabatan

memiliki potensi besar untuk menekan praktik KKN di desa karena membatasi kesempatan bagi pejabat desa untuk terus-menerus memegang kekuasaan dan kontrol atas sumber daya desa. Dengan adanya batasan waktu yang jelas, akan lebih sulit bagi mereka untuk membangun jaringan korupsi yang kuat atau melakukan praktik nepotisme yang merugikan masyarakat.

Pembatasan masa jabatan juga dapat mengurangi kecenderungan terjadinya akumulasi kekuasaan di tangan individu atau kelompok tertentu di dalam struktur pemerintahan desa. Dengan pergantian kepemimpinan secara periodik, akan ada kesempatan bagi individu-individu baru yang memiliki visi dan integritas untuk turut serta dalam mengelola desa. Selanjutnya, pembatasan masa jabatan juga dapat menciptakan ruang yang lebih terbuka bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.<sup>37</sup> Dengan adanya rotasi kepemimpinan, masyarakat akan merasa lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan pengawalan terhadap kinerja kepala dan perangkat desa, serta dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka.<sup>38</sup> Dengan demikian, pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di tingkat desa, tetapi juga membawa dampak positif dalam memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat, serta dalam membangun fondasi yang lebih kokoh untuk pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa dapat memberikan dampak positif, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja serta akuntabilitas kepala dan perangkat desa

Pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas mereka. Dengan adanya batas waktu yang jelas,

---

<sup>37</sup> Nike Mutiara Fauziah and Ria Karlina Lubis, "Sound Governance: Model Kolaborasi Multilevel Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Dalam Pemerintahan Desa," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuan Administrasi Negara)* 10, no. 2 (2022): 446.

<sup>38</sup> Sutarna and Subandi, "Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent," 124.

kepala dan perangkat desa dipacu untuk bekerja lebih efisien dan efektif karena mereka menyadari bahwa mereka memiliki waktu terbatas untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi kemajuan desa. Kesadaran akan batasan masa jabatan ini mendorong mereka untuk lebih fokus, produktif, dan proaktif dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Selain itu, pembatasan masa jabatan memberikan tekanan positif kepada kepala dan perangkat desa untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Mereka menyadari bahwa masa jabatan yang terbatas merupakan kesempatan berharga untuk membuktikan kinerja dan dedikasi mereka kepada masyarakat. Dalam upaya memperoleh kepercayaan dan dukungan masyarakat, kepala dan perangkat desa akan lebih cermat dan teliti dalam mengelola sumber daya dan mengambil keputusan yang berkualitas.

Batasan masa jabatan juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan akuntabilitas kepala dan perangkat desa. Dengan adanya pengawasan dan evaluasi yang ketat dari pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat, perangkat desa beserta kepala desa diharapkan untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil selama masa jabatan mereka. Hal ini mendorong terciptanya transparansi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dan sumber daya desa.<sup>39</sup> Dengan demikian, pembatasan masa jabatan tidak hanya berperan sebagai instrumen untuk mencegah penumpukan kekuasaan dan nepotisme, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas kepala serta perangkat desa. Dengan kesadaran akan batasan waktu yang ada, diharapkan bahwa kepala dan perangkat desa akan bekerja lebih keras dan bertanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa.

## 2. Mendorong regenerasi dan inovasi dalam kepemimpinan desa

Pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa tidak hanya berdampak pada kinerja dan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat regenerasi dan inovasi dalam kepemimpinan desa.

---

<sup>39</sup> Hermansyah Siregar, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi APBDES Di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan," *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 2, no. 3 (2022): 78.

Dengan adanya rotasi kepemimpinan secara periodik, peluang bagi individu-individu baru yang memiliki potensi dan visi untuk turut serta dalam memimpin desa menjadi lebih terbuka. Hal tersebut mampu menciptakan kesempatan bagi para pemimpin muda atau individu dengan ide-ide segar untuk memberikan kontribusi mereka dalam pembangunan desa.<sup>40</sup> Regenerasi kepemimpinan yang terjadi karena pembatasan masa jabatan menciptakan dinamika baru dalam kepemimpinan desa. Kehadiran pemimpin baru membawa energi baru dan perspektif yang berbeda dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan desa. Dengan demikian, desa menjadi lebih responsif terhadap perubahan-perubahan dan tuntutan masyarakat, sehingga dapat menghadapi tantangan-tantangan baru dengan lebih adaptif dan proaktif.<sup>41</sup>

Rotasi kepemimpinan juga memperkuat peran serta masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa. Dengan adanya pergantian kepemimpinan secara berkala, masyarakat memiliki kesempatan untuk secara langsung terlibat dalam proses pemilihan pemimpin mereka. Hal ini mendorong terciptanya partisipasi yang lebih aktif dari berbagai elemen masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa memiliki peran penting dalam mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan sumber daya desa. Dengan adanya batas waktu yang jelas, perangkat desa dipacu untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan mereka karena mereka menyadari bahwa masa jabatan mereka memiliki batas yang pasti. Kesadaran ini menjadi pengingat bagi mereka bahwa mereka tidak akan terus-menerus berada dalam posisi tersebut, sehingga mendorong mereka untuk bertindak dengan lebih hati-hati dan bertanggung jawab.

3. Mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan sumber daya desa

---

<sup>40</sup> Putra, "Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri," 17.

<sup>41</sup> Mudhofar, "Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa," 25.

Pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa memiliki implikasi yang signifikan dalam mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa. Ketika kepala dan perangkat desa menyadari bahwa mereka memiliki waktu terbatas untuk memperoleh keuntungan pribadi atau melakukan tindakan yang tidak etis, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam tindakan mereka. Kesadaran akan batas waktu jabatan juga membuat mereka lebih terbuka terhadap pengawasan dan evaluasi dari pemerintah daerah, lembaga pengawas, dan masyarakat, yang secara efektif dapat mengurangi risiko pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>42</sup> Selain itu, pembatasan masa jabatan membuka peluang bagi rotasi kepemimpinan, menghalangi individu atau kelompok yang memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan agar tidak dapat mempertahankan posisi mereka secara terus-menerus. Hal ini mampu menciptakan dinamika kepemimpinan yang lebih sehat dan mencegah konsolidasi kekuasaan dalam satu kelompok atau individu tertentu yang dapat memicu praktik korupsi dan nepotisme.<sup>43</sup> Selain mencegah penyalahgunaan kekuasaan, pembatasan masa jabatan juga memberikan dorongan bagi tata kelola yang lebih baik dan integritas yang lebih tinggi dalam pengelolaan sumber daya desa. Dengan pergantian kepemimpinan yang lebih sering, kesempatan untuk mengimplementasikan praktik-praktik tata kelola yang bersih dan transparan menjadi lebih besar. Hal ini dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

4. Memperkuat partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan desa

Pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa juga memperkuat peran serta serta pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Dengan adanya rotasi kepemimpinan secara periodik, masyarakat di desa akan lebih termotivasi untuk

---

<sup>42</sup> Mahriadi et al., "Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," 328.

<sup>43</sup> Basri and Irawan, "Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia," 212.

terlibat aktif dalam mengawasi kinerja kepala dan perangkat desa. Kesadaran akan adanya pergantian kepemimpinan membawa dorongan bagi masyarakat untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diwakili dengan baik oleh para pemimpin desa yang baru. Selain itu, adanya pembatasan masa jabatan juga memperkuat peran pengawasan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah desa. Masyarakat akan lebih peka terhadap kegiatan dan keputusan kepala dan perangkat desa, serta lebih aktif dalam memberikan masukan dan kritik yang membangun. Kondisi ini mampu menciptakan lingkungan di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi lebih dihargai dan dijunjung tinggi oleh pemerintah desa.<sup>44</sup> Selanjutnya, rotasi kepemimpinan juga membuka peluang bagi partisipasi lebih luas dari berbagai elemen masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Dengan pergantian kepemimpinan secara berkala, berbagai kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk turut serta dalam menyumbangkan ide, aspirasi, dan kebutuhan mereka dalam pembangunan desa. Hal ini menciptakan dasar yang lebih inklusif dan demokratis dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

Pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa memiliki urgensi yang sangat besar dalam mewujudkan desa anti korupsi yang memiliki lima komponen utama seperti yang disebutkan dalam program desa anti korupsi. Pertama, pembatasan masa jabatan akan memperkuat aspek perencanaan dan penganggaran desa yang partisipatif. Dengan batasan waktu yang jelas untuk menjabat, kepala dan perangkat desa akan lebih termotivasi untuk menggandeng seluruh masyarakat desa dalam proses perencanaan dan penentuan anggaran. Mereka akan menyadari bahwa untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan, diperlukan keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh warga desa. Hal ini akan menciptakan tata kelola desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi terkait.

---

<sup>44</sup> Alfaruqi and Kristianti, "Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah)," 200.

Kedua, pembatasan masa jabatan juga berkontribusi pada pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan kepala dan perangkat desa yang memiliki batasan waktu dalam jabatannya, mereka akan lebih termotivasi untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Mereka akan menyadari bahwa tindakan-tindakan korupsi atau penyalahgunaan keuangan desa dapat berdampak langsung pada reputasi dan masa jabatan mereka. Oleh karena itu, mereka akan cenderung lebih berhati-hati dan memastikan bahwa setiap pengeluaran dan penggunaan dana desa dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, dalam hal pelayanan publik desa yang berkualitas, mudah diakses, dan terjangkau, pembatasan masa jabatan juga memiliki peran yang signifikan. Dengan rotasi kepemimpinan yang teratur, ada kesempatan untuk menyegarkan tata kelola desa dan memperbaiki sistem pelayanan publik yang ada. Kepala dan perangkat desa yang baru dapat membawa inovasi dan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa. Mereka juga akan lebih termotivasi untuk mendengarkan dan merespons keluhan serta masukan dari masyarakat, karena mereka menyadari bahwa kualitas pelayanan publik adalah kunci dalam memperoleh kepercayaan dan dukungan dari warga desa.

Keempat, pembatasan masa jabatan membantu dalam penguatan kapasitas dan integritas aparatur desa. Dengan adanya rotasi kepemimpinan, akan ada kesempatan bagi individu-individu baru yang berpotensi untuk menduduki posisi kepala dan perangkat desa. Hal ini membuka peluang untuk mendatangkan orang-orang dengan keterampilan, pengetahuan, dan integritas yang lebih baik dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, perubahan kepemimpinan secara berkala juga dapat mengurangi risiko terbentuknya kelompok-kelompok atau jaringan yang rentan terhadap praktik korupsi dan nepotisme.

Kelima, dalam hal penguatan peran serta masyarakat desa dalam pengawasan dan pemberdayaan, pembatasan masa jabatan juga memainkan peran krusial. Dengan adanya rotasi kepemimpinan, masyarakat desa akan lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah desa. Mereka menyadari bahwa kepala dan perangkat desa yang baru akan



membawa harapan dan tantangan baru, dan bahwa peran serta mereka dalam mengawasi dan memberdayakan pemerintahan desa adalah kunci untuk menciptakan desa yang lebih baik dan lebih adil. Dengan demikian, pembatasan masa jabatan membantu menciptakan siklus yang positif antara pemerintah desa dan masyarakat, di mana keduanya saling mendukung dan mengawasi satu sama lain demi terciptanya desa yang lebih bersih, transparan, dan berdaya.

Secara keseluruhan, pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa memiliki urgensi yang sangat besar dalam mewujudkan desa anti korupsi yang memiliki lima komponen utama seperti yang disebutkan dalam program desa anti korupsi. Dengan menciptakan lingkungan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pembatasan masa jabatan membantu memperkuat tata kelola desa yang bersih dan berintegritas, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pemberdayaan desa.

## **Kesimpulan**

Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), kasus korupsi dana desa menempati peringkat pertama kasus korupsi di Indonesia selama beberapa tahun. Beberapa bentuk korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa antara lain penggelapan, penyalahgunaan wewenang, suap, laporan fiktif, penyalahgunaan anggaran, pungutan liar, pemotongan anggaran, dan mark up. Begitu panjangnya masa jabatan kepala dan perangkat desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mampu menimbulkan potensi dan peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, termasuk praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa merupakan langkah penting dalam upaya mencegah serta memberantas hal tersebut. Pembatasan masa jabatan memiliki potensi besar untuk menekan praktik KKN di desa karena membatasi kesempatan bagi pejabat desa untuk terus-menerus memegang kekuasaan dan kontrol atas sumber daya desa. Dengan adanya batasan waktu yang jelas, akan lebih sulit bagi mereka untuk membangun jaringan korupsi yang kuat atau melakukan praktik nepotisme yang merugikan masyarakat. Pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa dapat memberikan dampak positif antara lain: 1) Meningkatkan

kinerja serta akuntabilitas kepala dan perangkat desa; 2) Mendorong regenerasi dan inovasi dalam kepemimpinan desa; 3) Mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan sumber daya desa; dan 4) Memperkuat partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Pembatasan masa jabatan kepala dan perangkat desa memiliki urgensi yang sangat besar dalam mewujudkan desa anti korupsi yang memiliki lima komponen utama yakni untuk memperkuat aspek perencanaan dan penganggaran desa yang partisipatif; berkontribusi pada pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel; mewujudkan pelayanan publik desa yang berkualitas, mudah diakses, dan terjangkau; membantu dalam penguatan kapasitas dan integritas aparatur desa; serta menguatkan peran serta masyarakat desa dalam pengawasan dan pemberdayaan.

### Daftar Pustaka

- Abduh, Muchlis. "Eks Kades Di Pinrang Divonis 2 Tahun Bui Soal Korupsi Dana Desa Rp 475 Juta." *Detik.sulsel*. Last modified 2022. Accessed February 8, 2024. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6200674/eks-kades-di-pinrang-divonis-2-tahun-bui-soal-korupsi-dana-desa-rp-475-juta>.
- Adnan, Hasyim. "Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2020): 151.
- Alfaruqi, Ismail, and Ika Kristianti. "Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah)." *Jurnal Akuntansi Maranatha* 11, no. 2 (2019): 199–210.
- Anandya, Diky, Kurnia Ramadhana, and Lalola Easter. "Report on Monitoring Trends in Corruption Cases in 2021." *Indonesia Corruption Watch* (2022).
- Andriani, Ulfah, and Tatik Sulaika. "Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akademi Akuntansi* 2, no. 2 (2019): 71–76.
- Ay. "Kades Di Serang Dituntut 4,5 Tahun Penjara, Terbukti Korupsi Dana Desa." *Kabardesa.Co.Id*. Last modified 2023. Accessed February 8, 2024. <https://www.kabardesa.co.id/2023/11/kades-di-serang->

- dituntut-45-tahun.html.
- Basri, Saiful, and Anang Dony Irawan. "Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Di Indonesia." *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila 2* (2023).
- Dauri, Dauri, Thio Haikal Anugerah, and Hanifah Nuraini. "Problematika Hukum Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Otonomi Desa Di Lampung (Studi Desa Paku Negara Kabupaten Pesisir Barat)." *Jurnal Mercatoria* 13, no. 1 (2020): 75–94.
- Fauziah, Nike Mutiara, and Ria Karlina Lubis. "Sound Governance: Model Kolaborasi Multilevel Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Dalam Pemerintahan Desa." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASLAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 10, no. 2 (2022): 440–451.
- Hakiki, Imron, and Reni Susanti. "Tersangka Korupsi Dana Desa Di Malang Ditangkap Setelah 6 Tahun Buron." *Kompas.Com*. Last modified 2023. Accessed February 8, 2024. <https://surabaya.kompas.com/read/2023/08/26/144824878/tersangka-korupsi-dana-desa-di-malang-ditangkap-setelah-6-tahun-buron>.
- Hamson, Zulkarnain, Hasnah Hasan, and Nurul Mukhlisah. "Akuntabilitas Layanan Masyarakat Berbasis Media Desa." *Indonesian Collaboration Journal of Community Services* 3, no. 4 (2023): 391–399.
- Ismarandy, Alfi Syahrin, M. Hamdan, and Rosnidar Sembiring. "Peran Kejaksaan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 2 (2021): 190–199.
- Kokotiasa, Wawan. "Korelasi Otonomi Desa Dalam Proses Globalisasi." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 2, no. 1 (2021): 11–23. <http://village.id/index.php/village>.
- Lelang, Deny Ch. Colly, Mompang L Panggabean, and Tatok Sudjiarto. "Efektivitas Penanganan Korupsi Dana Desa Yang Menghambat Pembangunan Infrastruktur Desa Di Kabupaten Manggarai Yang Dilaksanakan Oleh Kepolisian Resort Manggarai." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 8552–8566.

- Luthfy, Riza Multazam. "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 319.
- Mahriadi, Nopriawan, Andi Agustang, Andi Muhammad Idhan, and Universitas Negeri Makassar. "Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 8, no. 2 (2021): 324–336.
- Mahriadi, Nopriawan, Andi Agustang, Andi Muhammad Idhan, and Rifdan Rifdan. "Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 8, no. 2 (2021): 324–336.
- Moonti, Roy Marthen, and Yusrianto Kadir. "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 3 (2018): 430.
- Mudhofar, Muhammad. "Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 10, no. 1 (2022): 21–30.
- Putra, Hendi Sandi. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri." *Jurnal Politik Muda* 5, no. 6 (2017): 323–324.
- Putri, Dina Amalya, Dwi Putra Buana Sakti, and Ayudia Sokarina. "Analisis Kritis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx." *E-Jurnal Akuntansi* 32, no. 5 (2022): 1388.
- Riswanto, Eko. "Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Mundurejo Jember Divonis Satu Tahun Penjara." *INews Jember*. Last modified 2023. Accessed February 8, 2024. <https://jember.inews.id/read/377006/korupsi-dana-desa-mantan-kades-mundurejo-jember-divonis-satu-tahun-penjara>.
- Romadoni, Mohammad. "Kepala Desa Banjarsari Mojokerto Diduga Kantongi Uang Rakyat Rp 296 Juta Dari 2 Proyek Fiktif." *SURYA.Co.Ic*. Last modified 2018. Accessed February 8, 2024. <https://surabaya.tribunnews.com/2018/07/04/kepala-desa-banjarsari-mojokerto-diduga-kantongi-uang-rakyat-rp-296-juta-dari-2-proyek-fiktif>.

- Sampurno, Mardi. "Korupsi Dana Desa Kalipare." *Jawa Pos Radar Malang*. Last modified 2022. Accessed February 8, 2024. <https://radarmalang.jawapos.com/politik-pemerintahan/811088876/korupsi-dana-desa-kalipare>.
- Sanur, Debora. "Poin-Poin Krusial Perubahan Undang-Undang Tentang Desa." *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 15, no. 13 (2023).
- Sasongko, Ahmad Bagus, and Iqraq Sulhin. "Defisit Modal Sosial Dan Korupsi Dana Desa: Meritokrasi Calon Kepala Desa." *Journal of Mandalika Literature* 3, no. 4 (2022): 213–228.
- Simanjatak, Tiodorasi, Dorti Pintauli Panjaitan, and Ayu Efridadewi. "Pengaruh Kebijakan Anti Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kemarganegaraan* 5, no. 1 (2023): 1–11.
- Siregar, Hermansyah. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi APBDES Di Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 2, no. 3 (2022): 73–84.
- Sitinjak, Yosef Karel. "Penataan Kebijakan Kepala Desa Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Tanah Siang Kabupaten Murung Raya." *Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2021): 2013–2015. <https://www.bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/4807>.
- Sutarna, Iwan Tanjung, and Azwar Subandi. "Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 4, no. 2 (2023): 121–136.
- Taufiqurrahman, and Andi Hartik. "Korupsi Dana Desa, Kades Di Pamekasan Dua Kali Mangkir Dari Eksekusi Penjara." *KOMPAS.Com*. Last modified 2023. Accessed February 8, 2024. <https://surabaya.kompas.com/read/2023/04/05/190240678/korupsi-dana-desa-kades-di-pamekasan-dua-kali-mangkir-dari-eksekusi-penjara?page=2>.
- www.kpk.go.id. "KPK Luncurkan 10 Desa Antikorupsi Tahun 2022." *Kpk.Go.Id*. Last modified 2022. Accessed February 8, 2024. <https://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2900-kpk-luncurkan-10-desa-antikorupsi-tahun-2022>.